



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8/PP.05-BA/8207/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daruba
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

KUBAIS KUTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubbag Teknis Penyelenggara pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PULAU
MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Morotai Selatan	25	10862	10938	21800
2	Morotai Selatan Barat	15	3632	3465	7097
3	Morotai Jaya	14	3987	3587	7574
4	Moroti Utara	14	4659	4427	9086
5	Morotai Timur	15	4264	4208	8472
6	Pulau Rao	5	1967	1908	3875
Total		88	29371	28533	57904

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

KUBAIS KUTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubbag Teknis Penyelenggara pemilu
Kabupaten Pulau Morotai

